



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah, untuk itu telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor : 821.2/775.A/2001 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Dalam/Dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor : 821.2/268.A/2002;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor : 821.2/775.A/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor : 821.2/268.A/2002 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
7. Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri dan Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta.
11. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri / dipekerjakan pada Sekolah Swasta.
12. Sekolah Negeri adalah Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Sekolah Swasta adalah Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di lingkungan Dinas Pendidikan.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan.

BAB II
DASAR
Pasal 2

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan sesuai kebutuhan Unit Organisasi Sekolah.
- (3) Kebutuhan Unit Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan :
 - a. mutasi Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri;
 - b. penambahan Unit Sekolah Negeri yang baru;
 - c. permintaan dari Sekolah Swasta.

Pasal 3

- (1) Mutasi Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terjadi karena pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Permintaan dari Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c didasarkan pada permintaan secara tertulis dari Ketua Yayasan Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta dilakukan dalam rangka membantu peningkatan mutu pendidikan sekolah swasta.

BAB III FORMASI Pasal 4

- (1) Formasi Kepala Sekolah disusun untuk setiap 1 (satu) periode berdasarkan perkiraan kebutuhan Unit Organisasi Sekolah.
- (2) Formasi Kepala Sekolah disusun berdasarkan :
 - a. wilayah Cabang Dinas Pendidikan untuk Formasi Kepala SD;
 - b. wilayah Kabupaten untuk Formasi Kepala TK, SMP, SMA, SMK.
- (3) Formasi Kepala Sekolah dalam 1 (satu) periode ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan formasi merupakan dasar bagi pengadaan Calon Kepala Sekolah.

BAB IV PENGADAAN Bagian Pertama Persyaratan Pasal 5

- (1) Pengadaan Calon Kepala Sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (2) Peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir di Sekolah Negeri atau dipekerjakan pada Sekolah Swasta;
 - b. usia setinggi-tingginya 56 tahun pada tanggal pendaftaran;
 - c. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - f. berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun;
 - g. memiliki ijazah/pendidikan serendah-rendahnya :
 1. DII Kependidikan bagi Calon Kepala TK,
 2. DII Kependidikan bagi Calon Kepala SD,
 3. S1 Kependidikan atau S1 non Kependidikan/Akta IV bagi Calon Kepala SMP, SMA, SMK;
 - h. menduduki pangkat/golongan ruang dalam jabatan serendah-rendahnya :
 1. Penata (III/c) / Guru Dewasa bagi Calon Kepala TK,
 2. Penata Tk.I (III/d) / Guru Dewasa Tk.I bagi Calon Kepala SD,
 3. Pembina (IV/a) / Guru Pembina bagi Calon Kepala SMP, SMA, SMK.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pasal 6

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jumlah ganjil.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu Sekretariat Panitia yang dibentuk oleh Ketua Panitia.

Bagian Ketiga Tahapan Seleksi Pasal 8

Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi tertulis;
- c. seleksi wawancara.

Bagian Keempat Hasil Seleksi Pasal 9

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Kepala Sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Formasi Kepala Sekolah, dengan ketentuan :
 - a. untuk peserta seleksi Calon Kepala SD berdasarkan wilayah Cabang Dinas Pendidikan;
 - b. untuk peserta seleksi Calon Kepala TK, SMP, SMA dan SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGANGKATAN Pasal 10

- (1) Guru yang lulus ujian seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) masuk dalam Daftar Tunggu Calon Kepala Sekolah.

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan :

- a. aktif melaksanakan tugas mengajar/bimbingan di Sekolah Negeri/Sekolah Swasta;
- b. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- e. Bersedia ditempatkan pada Sekolah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta.
- (3) Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan untuk :

- a. Kepala SD berdasarkan wilayah Cabang Dinas Pendidikan;
- b. Kepala TK, SMP, SMA dan SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Guru yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan gugur, apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena melahirkan.
- (2) Guru yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diangkat dalam jabatan struktural/ fungsional lain atau melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, maka pengangkatan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat dilakukan setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2).

Pasal 14

Guru yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tetap menduduki jabatan fungsional guru dan melaksanakan tugas mengajar/bimbingan di sekolah.

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 15

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam 2 (dua) kali masa tugas dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
 - a. memiliki prestasi baik setelah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan pada sekolah lain.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui prosedur dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan membuat daftar Kepala Sekolah yang memiliki prestasi baik sejak melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati untuk diperpanjang masa penugasannya.
 - c. Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
 - d. Pertimbangan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2).
 - e. Perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (3) huruf a dan b.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikecualikan bagi Kepala Sekolah yang berdasarkan hasil penilaian kinerja tiap tahunnya memiliki 1 (satu) kali prestasi cukup selama menjalani masa tugas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan membuat daftar Kepala Sekolah yang berdasarkan hasil penilaian kinerja tiap tahunnya memiliki 1 (satu) kali prestasi cukup sejak melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum masa tugas sebagai Kepala Sekolah berakhir.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati untuk tidak diperpanjang masa penugasannya.
 - c. Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
 - d. Pertimbangan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) huruf e.
 - e. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku juga pada perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Sekolah.

BAB VII
PEMINDAHAN
Pasal 18

- (1) Guru yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat dipindahtugaskan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah lain yang sederajat setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah pada sekolah sebelumnya.
- (2) Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya Sekolah Swasta.
- (3) Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kinerja Kepala Sekolah setiap tahunnya.
- (4) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah setelah menerima pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (5) Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan untuk :

- a. Kepala SD berdasarkan wilayah Cabang Dinas Pendidikan.
- b. Kepala TK, SMP, SMA dan SMK berdasarkan wilayah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Dalam pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah, maka masa tugas Kepala Sekolah pada sekolah sebelumnya diperhitungkan dengan masa tugas Kepala Sekolah pada sekolah yang baru sebagai 1 (satu) masa tugas Kepala Sekolah.
- (2) Perhitungan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemindahan Kepala Sekolah pada perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhatikan Pasal 19.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 21

- (1) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah karena tidak memenuhi persyaratan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. berakhirnya masa tugas sebagai Kepala Sekolah;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan organik;
 - i. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti di luar tanggungan negara karena melahirkan;
 - j. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
 - k. diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain;
 - l. melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT
- (3) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penilaian tidak berhasil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j dilakukan apabila dalam 1 (satu) masa penugasan sebagai Kepala Sekolah hasil kinerjanya 2 (dua) kali bernilai cukup.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyusun daftar Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan diusulkan kepada Bupati untuk diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menetapkan pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (4) Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa tugas.
Ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) berlaku juga bagi Kepala Sekolah pada masa perpanjangan dan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 23

Guru yang diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya atau setelah berakhirnya masa tugas sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas pada jabatan fungsional guru.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendidikan wajib menyelenggarakan penilaian kinerja Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Bupati setiap tahunnya.
- (2) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan karier Kepala Sekolah.
- (3) Ketentuan dan instrumen penilaian kinerja Kepala Sekolah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Guru yang diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k dan l dapat diangkat kembali dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru, dan masa tugas sebagai Kepala Sekolah yang sebelumnya pernah dijalani diperhitungkan sebagai masa tugas Kepala Sekolah menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Guru yang diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, d, e, g, h, i, dan j, dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila lulus seleksi Calon Kepala Sekolah dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Guru yang telah lulus seleksi Calon Kepala Sekolah dan belum diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Pengangkatan dan pemindahan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku dengan ketentuan apabila :
 1. telah menjalani masa tugas kurang dari 4 (empat) tahun, maka masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas Kepala Sekolah.
 2. telah menjalani masa tugas 4 (empat) tahun sampai 8 (delapan) tahun, dianggap menjalani perpanjangan masa tugas dan kepadanya diberikan Keputusan Perpanjangan Masa Tugas sebagai Kepala Sekolah.
 3. telah menjalani masa tugas selama 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) tahun, dianggap menjalani masa penugasan kembali dan kepadanya diberikan Keputusan Penugasan Kembali sebagai Kepala Sekolah.
 4. telah menjalani masa tugas selama 12 (dua belas) tahun atau lebih, diberhentikan dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- c. Perpanjangan masa tugas bagi yang genap memasuki tahun ke 4 (empat) dan penugasan kembali bagi yang genap memasuki tahun ke 8 (delapan) didasarkan pada hasil penilaian kinerja terakhir dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
- d. Penilaian kinerja Kepala Sekolah yang belum dilaksanakan selama menjalani masa tugas berdasarkan peraturan sebelumnya tidak diperhitungkan dan tidak dijadikan sebagai bagian bahan pertimbangan perpanjangan masa tugas, penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah dan pemberhentian.

Pasal 27

- (1) Perpanjangan masa tugas dan penugasan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 2 dan 3 diberikan untuk menyelesaikan sisa masa tugas yang belum dijalani untuk 1 (satu) masa tugas perpanjangan atau penugasan kembali.
- (2) Keputusan perpanjangan, penugasan kembali dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 2, 3 dan 4 serta huruf c ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor 821.2/775.A/2001 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam/dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor 821.2/268.A/2002 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Nopember 2005

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SRI HARDJANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 NOMOR 14